



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

**PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan, ayat (3) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan dan ayat (4) Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan rapat kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 333/BA/VIII/2015 tentang Hasil Rapat Koordinasi Antara KPU Kota Depok Dengan Liaison Officer (LO)/Penghubung Pasangan Calon Mengenai Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, telah disepakati Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 498/KPU/VIII/2015 perihal Penetapan Pembatasan Dana Kampanye
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 333/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Depok Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 334/BA/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Depok Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBATAHAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan dengan mempertimbangkan standar biaya daerah

KEDUA : Besarnya Pengeluaran Dana Kampanye Paling Banyak yang dapat dikeluarkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota ...

- KEDUA** : Besarnya pengeluaran dana kampanye paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok adalah Rp. 18.755.257.500,- (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan perincian perhitungan sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- KETIGA** Pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi Pedoman dalam pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok
Pada tanggal: 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 51/Kpts/KPU-Kota- 011.329181/2015
TANGGAL : 24 Agustus 2015
TENTANG : Pembatasan Dana Kampanye dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Depok Tahun 2015

**PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

1) Rapat Umum

- a) Dilaksanakan dengan menggunakan standar gedung atau Lapangan Olah Raga yang memiliki daya tampung terbesar. Tempat Pelaksanaan yang digunakan untuk satuan penghitungan adalah kapasitas maksimal halaman yaitu 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) orang;
- b) Frekuensi pelaksanaan rapat umum sesuai PKPU sebanyak 1 (satu) kali
- c) Untuk menghitung biaya Rapat Umum adalah :
Jumlah Peserta Rapat Umum (kapasitas maksimal gedung atau lapangan x Standar Biaya Daerah x 1 (satu) Kegiatan

2) Pertemuan Terbatas

- a. Penghitungan untuk Pertemuan Terbatas dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah maksimal peserta yaitu 1000 orang dikalikan dengan frekuensi kegiatan maksimal
- b. frekuensi kegiatan maksimal, disepakati sebanyak 74 kali
- c. Untuk menghitung biaya Pertemuan Terbatas adalah :
1000 (jumlah peserta Pertemuan Terbatas) x 74 kali x Biaya Standar Daerah

3) Pertemuan Tatap Muka

- a. Penghitungan untuk Pertemuan Tatap Muka dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah maksimal peserta yaitu 100 orang dikalikan dengan frekuensi kegiatan maksimal
- b. frekuensi kegiatan maksimal, disepakati sebanyak 98 kali
- c. Untuk menghitung biaya Pertemuan Tatap Muka adalah :
100 (jumlah peserta Pertemuan Tatap Muka) x 98 kali x Standar Biaya Daerah

4) Pembuatan bahan kampanye

- a. Pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00,
- b. bahan kampanye yang dapat diadakan oleh pasangan calon sesuai pasal 26 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 diperuntukan pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pasangan Calon yaitu sebanyak 1 kali pertemuan
- c. Penetapan pemilih didasarkan pada DP4 tahun 2015 yaitu sebanyak 1.203.134 Pemilih
- d. Untuk menghitung biaya pembuatan bahan kampanye adalah :
1 pertemuan x 45 % dari jumlah pemilih x Rp. 25.000,00

5) Standar Biaya Daerah yang digunakan disepakati adalah sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

6) Jasa Manajemen/Konsultan

Standar Jasa manajemen/konsultan disepakati sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

Uraian sebagaimana dijabarkan di atas dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :


NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH
1	Rapat Umum	25.000	org	x	1	kali	x Rp.	25.000	625.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1.000	org	x	74	kali	x Rp.	25.000	1.850.000.000
3	Tatap Muka	100	org	x	98	kali	x Rp.	25.000	245.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	keg	x	541.410	pemilih	x Rp.	25.000	13.535.257.500
5	Jasa Manajemen/Konsultasi	1 PAKET							2.500.000.000
TOTAL									18.755.257.500

Ditetapkan : Depok
Pada tanggal: 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

